



**PUTUSAN**

**Nomor 37 K/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **HEDY PURWANTO alias WAWAN Anak dari USMAN;**  
Tempat Lahir : Muara Bunyut;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/12 Januari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Muara Bunyut, RT. 003, Kampung Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2025*



1. Menyatakan Terdakwa HEDY PURWANTO alias WAWAN Anak dari USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HEDY PURWANTO alias WAWAN Anak dari USMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Laptop Thinkpad merek Lenovo berwarna hitam;
  - 1 (satu) Monitor Komputer Hewlett Packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8;
  - 1 (satu) LCD Monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ;
  - 1 (satu) Monitor Komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;
  - 7 (tujuh) pecahan kaca berwarna hitam;
  - 5 (lima) pecahan pot bunga yang terbuat dari semen;
  - 2 (dua) kursi Chitos berwarna biru;
  - 1 (satu) kursi Chitos berwarna coklat;
  - 2 (dua) kursi panjang berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) meja berwarna coklat;
  - 1 (satu) besi bulat dengan panjang 7 (tujuh) meter;
  - 1 (satu) lembar Surat CLPG *Detail Account Inv Start Date* 01 Januari 2023 *End Date* 31 Juli 2023;Dikembalikan kepada pihak PT. MKBB;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 29 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEDY PURWANTO alias WAWAN Anak dari USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Monitor Komputer Hewlett Packard berwarna hitam dengan nomor seri CNC215S0K8;
  - 1 (satu) LCD Monitor merek Acer model nomor EH200Q berwarna hitam dengan nomor seri MMTAADSG001219031E03LAJ;
  - 1 (satu) Monitor Komputer model nomor P166HQL berwarna hitam dengan nomor seri MMLTYSS00271305F2F4206;
  - 7 (tujuh) pecahan kaca berwarna hitam;
  - 5 (lima) pecahan pot bunga yang terbuat dari semen;
  - 2 (dua) kursi Chitos berwarna biru;
  - 1 (satu) kursi Chitos berwarna coklat;
  - 2 (dua) kursi panjang berwarna coklat yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) meja berwarna coklat;
  - 1 (satu) tiang yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) lembar Surat CLPG *Detail Account Inv Start Date* 01 Januari 2023 *End Date* 31 Juli 2023;Dikembalikan kepada PT. Mahakarya Bersama B (PT. MKBB);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 285/PID/2024/PT SMR tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 29 Juli 2024, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HEDY PURWANTO alias WAWAN Anak dari USMAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 105/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 29 Juli 2024, untuk selebihnya;
  - Menetapkan Terdakwa HEDY PURWANTO alias WAWAN Anak dari USMAN tetap dalam tahanan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Akta Pid.B/2024/PN Sdw yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 27 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2025



Barat pada tanggal 21 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya mengenai *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP dan Penuntut Umum keberatan dalam penjatuhan pasal terhadap Terdakwa dengan menerapkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menerapkan hukum dan tidak ditemukan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum serta tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa melakukan pelemparan kepada Saksi Korban M. Darwis bin Salim dengan semen pecahan pot dan mengenai lengan kiri bagian atas dan kepala bagian belakang dari Saksi Korban M. Darwis bin Salim dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban M. Darwis bin Salim mengalami luka berdasarkan *visum et repertum* Nomor 0075/164/RSUD HIS/XII/2023 tanggal 17 November 2023 dengan kesimpulan pada Saksi Korban M. Darwis bin Salim ditemukan luka memar di kepala belakang dan luka lecet di lengan kiri atas yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2025



- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**,

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2025*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

ttd./

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,**

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19660601 199212 1 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 37 K/Pid/2025*